BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Pinrang, 31 Janurari 2019

Nomor : 017/SN-14/PM.00.02/I/2019
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada Yth :
- **Kepala Badan Se- Kabupaten Pinrang**
- **Kepala Dinas Se-Kabupaten Pinrang**

Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipiltentang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatus Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

A. Aturan mengenai Netralitas ASN

Ketentuan Umum

1) Pasal 1 angka 3 Perbawaslu 6 Tahun 2018, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan".
2) Pasal 9 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

B. Larangan dan Sanksi

1) Pasal 4 angka 13 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil,
" Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara: membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, serua, atau pemberian barang

2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur antara lain :

   a. Pasal 2 huruf f, menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebiakan dan manajemen ASN adalah **Netralitas.** Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

   b. Pasal 87 ayat (4) hurf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 31 PKPU 33 Tahun 2018, Tidak memasang alat peraga kampanye dan atau Bahan Kampanye ditempat umum, salah satunya di **Gedung atau Fasilitas milik pemerintah**;

C. **Dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 yang demokrartis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap penyelenggara pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat uu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, khusunya di lingkungan Kab. Pinrang agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis dengan mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN PINRANG

RUSLAN WADUD SH., MH

Tembusan :

- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
- *Bupati Pinrang;*
- *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang